



P U T U S A N

Nomor: 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG;**
Tempat lahir : Malinau Seberang;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 2 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang RT. 003
Kecamatan Malinau Utara,
Kabupaten Malinau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Guru Honor.

Terdakwa ditangkap pada tanggal **9 April 2016;**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **12 April 2016** sampai dengan tanggal **1 Mei 2016;**
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **2 Mei 2016** sampai dengan tanggal **10 Juni 2016;**
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **10 Juni 2016** sampai dengan tanggal **29 Juni 2016;**
4. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **15 Juni 2016** sampai dengan tanggal **14 Juli 2016;**
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **15 Juli 2016** sampai dengan tanggal **12 September 2016.**

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 49/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Mln. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas aluminium foil;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Bovi's;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah staples warna stabile merk Max;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk positif;
 - 1 (satu) buah buku diari (catatan);
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto $\pm 0,10$ gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah muda merk Seven;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Kasmir Yudan Alias Kasmir Bin Yudan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai anak balita yang berusia **4 (empat) bulan** yang masih memerlukan ASI dari ibunya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa mengajukan pembelaan atas tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2016, bertempat di rumah terdakwa Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 12.00 Wita ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN (anggota Resnarkoba Polres Malinau) mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa, lalu pada sekitar jam 21.00 Wita ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN mendatangi rumah terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Terdakwa yang melihat ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN mendatangi rumah terdakwa, lalu masuk ke kamar dan langsung mengambil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam kertas alumunium foil dari dalam laci lemari kamar terdakwa, kemudian terdakwa menyimpannya di saku sebelah kiri jaket warna abu-abu merah muda merk Seven yang saat itu sedang terdakwa pakai. Bahwa pada saat ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN mendatangi rumah terdakwa, suami terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN menghubungi anggota Polisi Wanita Polres Malinau yaitu ULFA SA'DIYAH (saksi) untuk mendatangi rumah terdakwa untuk keperluan pengeledahan badan dan rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa lalu ULFA SA'DIYAH melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, sedangkan ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN melakukan pengeledahan di kamar terdakwa.
- Bahwa ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN yang melakukan pengeledahan di kamar terdakwa menemukan barang-barang di kamar terdakwa berupa 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Bovi's 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah staples warna hijau stabile merk Max, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Positif, 1 (satu) buah buku diari (catatan), 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, dan 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi, sedangkan dalam pengeledahan badan terhadap terdakwa, ULFA SA'DIYAH menemukan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 gram yang dibungkus dalam kertas alumunium foil dari dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu merah muda merk Seven yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru Honorer pada SD Lubak Manis dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5331/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-6534/2016/NNF berupa satu poket berisikan kristal warna putih yang ditemukan di saku sebelah kiri jaket warna abu-abu merah muda merk Seven yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2016, bertempat di rumah terdakwa Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 12.00 Wita ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN (anggota Resnarkoba Polres Malinau) mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa, lalu pada sekitar jam 21.00 Wita ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN mendatangi rumah terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Bahwa pada saat ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN mendatangi rumah terdakwa, suami terdakwa sedang tidak berada di rumah sehingga ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN menghubungi anggota Polisi Wanita Polres Malinau yaitu ULFA SA'DIYAH (saksi) untuk mendatangi

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa untuk keperluan pengeledahan badan dan rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa lalu ULFA SA'DIYAH melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, sedangkan ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN melakukan pengeledahan di kamar terdakwa.

- Bahwa ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN yang melakukan pengeledahan di kamar terdakwa menemukan barang-barang di kamar terdakwa berupa 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Bovi's 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah staples warna hijau stabile merk Max, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Positif, 1 (satu) buah buku diari (catatan), 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, dan 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi, sedangkan dalam pengeledahan badan terhadap terdakwa, ULFA SA'DIYAH menemukan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam kertas alumunium foil dari dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu merah muda merk Seven yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa. Barang-barang yang ditemukan oleh saksi ULFA SA'DIYAH maupun oleh ERIK PALUNGAN dan M. NASRUDDIN tersebut adalah milik suami terdakwa yaitu KASMIR (saksi), dan terdakwa mengambil lalu menyimpan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 gram yang dibungkus dalam kertas alumunium foil ke dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu merah muda merk Seven yang terdakwa pakai dengan maksud agar petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Malinau tidak menemukan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menasehati serta memperingatkan KASMIR untuk menjauhi narkoba sejak terdakwa menikah dengan KASMIR pada bulan Desember 2015, tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan KASMIR kepada pihak Kepolisian karena KASMIR adalah suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru Honorer pada SD Lubak Manis dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5331/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Nomor BB-6534/2016/NNF berupa satu poket berisikan kristal warna putih yang ditemukan di saku sebelah kiri jaket warna abu-abu merah muda merk Seven yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 131** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi M. Nasruddin dan Saksi Ulfa Sa'diyah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas almunium foil ditemukan oleh Saksi Ulfa di dalam saku jaket warna abu-abu merah muda merk seven milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 0,10

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sepuluh) gram ditemukan oleh Saksi M. Nasruddin di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik suami dari Terdakwa yaitu Saksi Kasmir Bin Yudan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Kasmir Bin Yudan tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, suami Terdakwa yang bernama Kasmir Bin Yudan tidak berada di tempat, dan Saksi menanyakan keberadaan Saksi Kasmir bin Yudan tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ULFA SA'DIYAH BINTI SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Erik Palungan dan Saksi M. Nasruddin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggledahan terhadap Terdakwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Saudara M. Nasruddin dan Saudara Erik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba selain itu juga karena Terdakwa adalah perempuan sehingga yang

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan badan adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas almunium foil ditemukan oleh Saksi ditemukan di dalam saku jaket warna abu-abu merah muda merk seven milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram ditemukan oleh Saksi M. Nasruddin di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik suami dari Terdakwa yaitu Saksi Kasmir Bin Yudan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut digunakan pada saat Terdakwa melahirkan, sebagai obat penahan rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Kasmir Bin Yudan tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, suami Terdakwa yang bernama Kasmir Bin Yudan tidak berada di tempat, dan Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu atas keberadaan Saksi Kasmir bin Yudan pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **SAMSUL BAHRI BIN UMAR YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kabupaten

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkoba)



pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh aparat Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang setelah Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa, Saksi ikut melihat barang bukti yang ditemukan yaitu berupa: 3 (tiga) paket shabu dengan berat bruto + 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas aluminium foil, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek Bovi's, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah staples warna hijau stabile merek Max, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek Positif, 1 (satu) buah buku diare (catatan), 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto + 0,10 (nol koma sepuluh gram), 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah muda merk Seven, 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **KASMIR YUDAN ALIAS KASMIR BIN YUDAN PATAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polisi karena Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Utara Kabupaten Malinau, Saksi sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 06.00 Wita di dalam rumah Saudra Junaidi di Desa Pelita Kanaan RT. 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menjadi DPO (daftar Pencarian Orang) karena pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita didalam rumah Terdakwa di Desa Malinau Seberang RT.003 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Saya kabur ketika anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas almunium foil dan 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari teman yaitu Saudara Soma dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupaiah);
- Bahwa Sabu-sabu tersebut rencananya akan Saksi gunakan sendiri pada saat bekerja agar Saksi tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi membenarkan adalah milik Saksi, kecuali barang bukti 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek Positif, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek Bovi's dan 1 (satu) buah buku diare (catatan) bukan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5331/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 6534/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,022 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6534/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas alumunium foil;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah penjepit;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Bovi's;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah staples warna stabile merk Max;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk positif;
- 1 (satu) buah buku diari (catatan);
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
- 3 (tiga) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto \pm 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah muda merk Seven.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah guru honorer;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena di dalam saku jaket yang Terdakwa gunakan terdapat narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dipinggir jalan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Suami Terdakwa yaitu Saksi Kasmir;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT. 003 Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan orang tua Terdakwa yaitu Muhammad Saleh Teong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, suami Terdakwa yaitu Saksi Kasmir, sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 3 (tiga) paket shabu dengan berat bruto + 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas aluminium foil, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek Bovi's, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah staples warna hijau stabile merek Max, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek Positif, 1 (satu) buah buku diare (catatan), 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto + 0,10 (nol koma sepuluh gram), 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah muda merk Seven, 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi, Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa, yaitu Saksi Kasmir, yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan, kecuali kecuali barang bukti 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek Positif, 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan merek Bovi's dan 1 (satu) buah buku diare (catatan) bukan milik suami Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau suaminya pemakai narkoba jenis sabu, namun hal tersebut diketahui pada saat Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Kasmir, Terdakwa sering menasihati Saksi Kasmir agar tidak menggunakan sabu-sabu, tetapi Saksi Kasmir tidak menuruti nasihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun suami Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada polisi ataupun aparat kepolisian bahwa suaminya pemakai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dipinggir jalan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa jenis narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena di dalam saku jaket yang Terdakwa gunakan terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut adalah milik Suami Terdakwa yaitu Saksi Kasmir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, suami Terdakwa yaitu Saksi Kasmir, sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 3 (tiga) paket shabu dengan berat bruto + 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas aluminium foil, 2 (dua) buah

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkoba)



gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek Bovi's, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah staples warna hijau stabile merek Max, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek Positif, 1 (satu) buah buku diare (catatan), 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto + 0,10 (nol koma sepuluh gram), 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah muda merk Seven, 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi, Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah milik suami Terdakwa, yaitu Saksi Kasmir, yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan, kecuali kecuali barang bukti 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek Positif, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek Bovi's dan 1 (satu) buah buku diare (catatan) bukan milik suami Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau suaminya memakai narkoba jenis sabu, namun hal tersebut diketahui pada saat Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Kasmir, Terdakwa sering menasihati Saksi Kasmir agar tidak menggunakan sabu-sabu, tetapi Saksi Kasmir tidak menuruti nasihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun suami Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada polisi ataupun aparat kepolisian bahwa suaminya memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5331/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 6534/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,022 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



dengan nomor 6534/2016/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG** dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ” Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri sub-sub unsur yang sifatnya alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkoba telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkoba dinyatakan sebagai barang terlarang.



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dipinggir jalan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 003 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, di dalam saku jaket yang Terdakwa gunakan terdapat narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket yang Terdakwa gunakan adalah milik suami Terdakwa yaitu Saksi Kasmir (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau suaminya memakai narkotika jenis sabu, namun hal tersebut diketahui pada saat Terdakwa belum menikah.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Kasmir, Terdakwa sering menasihati Saksi Kasmir agar tidak menggunakan sabu-sabu, tetapi Saksi Kasmir tidak menuruti nasihat Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada polisi ataupun aparat kepolisian bahwa suaminya memakai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun suami Terdakwa yaitu Saksi Kasmir (Terdakwa dalam perkara terpisah), tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh bukan berdasarkan resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan.

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui **metamphetamine** apakah termasuk dalam Golongan I, Majelis Hakim akan melihat dari surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5331/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 6534/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,022 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6534/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 131 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I"***.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan (vide Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 3 (tiga) paket shabu dengan berat bruto + 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas aluminium foil, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merek Bovi's, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah staples warna hijau stabile merek Max, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek Positif, 1 (satu) buah buku diare (catatan), 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto + 0,10 (nol koma sepuluh gram), 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah muda merk Seven, 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi, telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut, karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim memerintahkan terhadap barang-barang bukti tersebut agar dipergunakan untuk perkara lain atas nama KASMIR YUDAN Alias KASMIR Bin YUDAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai bayi yang masih berusia ± 4 (empat) bulan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSRIANI Binti MUHAMMAD SALEH TEONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I"***
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto \pm 2,60 gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) kertas alumunium foil;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat dengan merk Bovi's;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah staples warna stabile merk Max;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk positif;
 - 1 (satu) buah buku diari (catatan);
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto \pm 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah tas loreng warna hijau merk Depi;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah muda merk Seven;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan No. 49/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Kasmir Yudan Alias
Kasmir Bin Yudan**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agung Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Slamet Riyono, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agung Cahyono, S.H.